

EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ISLAM

Shafwan Bendadeh¹, Naziratul Jannah², Sibram Malasi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia

E-mail: shafwan.bendadeh@gmail.com

ABSTRAK

Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dipengaruhi oleh kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya pendidikan keluarga, dan rendahnya perlindungan sosial terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*') karena mengabaikan hak-hak dasar anak dan menempatkan mereka pada posisi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Praktik tersebut juga bertentangan dengan konsep kesejahteraan (*falah*) yang menekankan terpenuhinya kebutuhan material dan non-material secara seimbang. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan secara adil, penguatan perlindungan sosial, optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta akses perluasan akses pendidikan sebagai upaya pencegahan eksploitasi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

Kata kunci: *eksploitasi anak, tenaga kerja, keadilan ekonomi Islam, kesejahteraan, perlindungan anak.*

ABSTRACT

The exploitation of children as laborers remains a socio-economic problem in various countries, including Indonesia. This practice is influenced by poverty, economic inequality, low family education, and inadequate social protection for children. This study aims to analyze the exploitation of children as laborers from the perspective of Islamic economic justice and welfare. The study employed a qualitative method with a library research approach through analysis of various relevant literature. The results indicate that child exploitation contradicts the principle of justice ('*adl*') because it ignores children's basic rights and places them in positions beyond their capabilities. This practice also contradicts the concept of welfare (*falah*), which emphasizes the balanced fulfillment of material and non-material needs. Therefore, Islamic economics emphasizes the importance of equitable distribution of welfare, strengthening social protection, optimizing zakat, infaq, sadaqah, and waqf instruments, and expanding access to education as efforts to prevent child exploitation. This study confirms that child protection is an integral part of realizing justice and welfare in the Islamic economic system.

Keywords: *child exploitation, labor, Islamic economic justice, welfare, child protection.*

PENDAHULUAN

Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja merupakan salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang saat ini masih menjadi perhatian dunia internasional. Meskipun berbagai regulasi nasional dan internasional telah diterapkan untuk melindungi hak-hak anak, praktik pekerja anak masih ditemukan diberbagai negara, terutama negara berkembang. Anak-anak sering kali terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan keadilan (ILO, 2021).

Secara global, pekerja anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) menunjukkan bahwa jutaan

anak di dunia masih terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan yang menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka (UNICEF & HAR, 2021). Fenomena tersebut mengidentifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi diberbagai negara belum sepenuhnya mampu menghapus praktik eksploitasi terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Di Indonesia, persoalan pekerja anak masih menjadi salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Berbagai faktor menjadi penyebab keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan akses pendidikan, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam keluarga berpenghasilan rendah, anak sering kali dipandang sebagai sumber tambahan pendapatan sehingga mereka terlibat dalam aktivitas kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kemiskinan dan eksploitasi anak sebagai tenaga kerja (UNICEF & HAR, 2021).

Keterlibatan anak dalam pekerjaan yang bersifat eksploitatif menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari aspek pendidikan, anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Dari aspek kesehatan, pekerjaan yang berat dan lingkungan kerja yang tidak aman dapat mengganggu pertumbuhan fisik anak. Selain itu, tekanan psikologis akibat pekerjaan yang dilakukan sejak usia dini juga dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan antargenerasi karena anak yang tidak memperoleh pendidikan yang memadai akan mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidupnya pada masa depan (Krogh-Poulsen et al., 2023).

Ekonomi Islam menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memandang aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan material, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai moral, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai pondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Agustin et al., 2025). Dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan tidak dibenarkan.

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam memperoleh hak, tetapi sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Dalam konteks pekerja anak, prinsip keadilan menuntut agar anak memperoleh hak-haknya secara penuh sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Hak tersebut meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, praktik eksploitasi anak sebagai tenaga kerja bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam (Permana & Nisa, 2024).

Selain prinsip keadilan, ekonomi Islam juga memiliki orientasi pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *falah* menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, terjaganya martabat kemanusiaan, serta terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadilan (Sunarta et al., 2025). Dengan demikian, praktik eksploitasi anak sebagai tenaga kerja tidak sejalan dengan tujuan ekonomi Islam

karena hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi mengorbankan kesejahteraan dan masa depan anak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan pekerja anak dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Nurwati (2021a) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, penelitian Bunda & Zulkifli (2025) menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga dapat mengurangi tingkat pekerja anak secara signifikan. Dalam konteks Islam, beberapa penelitian lebih banyak membahas perlindungan anak dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, sedangkan kajian secara khusus menganalisis eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian mengenai pekerja anak berfokus pada aspek hukum, sosial, dan kebijakan publik, sementara kajian yang mengintegrasikan fenomena eksploitasi anak dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya keadilan, *maqashid syariah*, dan *falah*, masih belum banyak dilakukan. Padahal, ekonomi Islam memiliki seperangkat konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan eksploitasi anak dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan prinsip keadilan, *maqashid syariah*, dan konsep *falah* sebagai kerangka teoritis utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ekonomi Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena eksploitasi anak sebagai tenaga kerja melalui perspektif ekonomi Islam secara mendalam dan komprehensif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan berbagai konsep, teori, dan fenomena sosial berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan (Juita et al., 2025).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai sumber utama data penelitian. Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini dipandang sesuai karena objek penelitian berupa konsep eksploitasi anak dan analisisnya dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang membahas ekonomi Islam, *maqashid syariah*, perlindungan anak, serta teori-teori yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan lembaga internasional

seperti International Labour Organization (ILO) dan UNICEF, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan ketenagakerjaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan eksploitasi anak, tenaga kerja anak, ekonomi Islam, maqashid syariah, serta konsep keadilan dan falah.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena eksploitasi anak sebagai tenaga kerja berdasarkan berbagai sumber yang tersedia. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan kerangka teori ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan, *maqashid syariah*, dan konsep *falah* (Afrianty et al., 2023). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai eksploitasi anak serta menawarkan solusi berdasarkan perspektif keadilan dan kesejahteraan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Eksploitasi Anak sebagai Tenaga Kerja

Eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan tenaga, kemampuan, atau potensi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengabaikan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh. Menurut ILO (2021), pekerja anak adalah bentuk pekerjaan yang mengganggu pendidikan, membahayakan kesehatan, atau menghambat perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial anak.

Perlu dibedakan antara pekerjaan ringan yang bersifat edukatif dengan eksploitasi anak. Dalam beberapa kondisi, anak dapat dilibatkan dalam aktivitas dalam membantu orang tua sepanjang tidak mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Namun, ketika pekerjaan tersebut menimbulkan tekanan fisik dan psikologis, menghambat akses pendidikan, atau dilakukan dalam kondisi berbaya, maka aktivitas tersebut telah masuk dalam kategori eksploitasi.

Dalam praktiknya, eksploitasi anak dapat ditemukan pada berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan informal, industri rumah tangga, pekerjaan domestik, hingga aktivitas ekonomi jalanan. Anak-anak yang bekerja pada sektor tersebut umumnya menerima upah yang rendah, bekerja dalam waktu yang panjang, dan tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak-hak anak yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas kerja adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Keterbatasan pendapatan keluarga sering kali memaksa rumah tangga miskin untuk melibatkan anak sebagai sumber tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi demikian, anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai individu yang harus

memperoleh pendidikan dan perlindungan, tetapi juga sebagai aset ekonomi keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan meningkatnya angka pekerja anak, terutama di negara-negara berkembang (Basu & Van (1998); Edmonds (2007); Allais et al. (2021). Kondisi ini menyebabkan banyak anak harus mengorbankan pendidikan demi bekerja sehingga berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan yang berkepanjangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi instrumen sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka (Medias (2018); Chapra (2016a). Oleh karena itu, eksploitasi anak yang muncul akibat tekanan ekonomi menunjukkan belum optimalnya distribusi kesejahteraan dalam masyarakat.

Selain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik pekerja anak. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Dalam banyak kasus, mereka lebih memilih manfaat ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari pekerjaan anak dibandingkan manfaat pendidikan yang hasilnya baru dirasakan pada masa mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Akee, Edmonds, dan Tatsiramos (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap keputusan rumah tangga dalam melibatkan anak pada aktivitas kerja. Semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, semakin besar kemungkinan anak terlibat dalam pekerjaan yang berpotensi mengganggu proses pendidikan mereka (UNICEF & HAR, 2021).

Faktor lain yang turut mendorong terjadinya eksploitasi anak adalah lemahnya pengawasan dan perlindungan sosial. Meskipun berbagai regulasi nasional dan internasional telah mengatur perlindungan terhadap anak, implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala. Sektor informal yang sulit diawasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, serta keterbatasan program perlindungan sosial menyebabkan praktik pekerja anak masih terus ditemukan. Menurut International Labour Organization (2021), lemahnya sistem perlindungan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya angka pekerja anak diberbagai negara. Ketika perlindungan sosial tidak mampu menjangkau keluarga miskin secara efektif, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan berbagai bentuk pekerjaan berbahaya.

Dengan demikian, eksploitasi anak sebagai tenaga kerja merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, penguatan sistem perlindungan sosial, dan distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan.

Eksplorasi Anak dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu dengan hak, fungsi, dan porsinya. Dalam konteks ekonomi, keadilan mengharapkan terpenuhinya setiap individu serta terhindarnya segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan ketimpangan yang dapat merugikan pihak tertentu (Chapra, 2016). Prinsip

keadilan dalam ekonomi Islam, menolak segala aktivitas ekonomi yang mengandung unsur kezaliman. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Allah Swt berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai utama yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi. Dalam konteks pekerja anak, eksploitasi yang menyebabkan anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Shirotol, 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, eksploitasi anak juga berkaitan dengan ketimpangan distribusi kekayaan. Kemiskinan menjadi alasan sebagian masyarakat mendorong anak untuk bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan baik. Untuk itu, Islam menawarkan solusi dengan berbagai instrumen untuk mengurangi permasalahan tersebut melalui distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk mencegah munculnya bentuk ketidakadilan sosial, termasuk di dalamnya praktik eksploitasi anak sebagai tenaga kerja (Tasriani et al., 2024).

Lebih jauh, ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata terfokus pada keuntungan material saja. Keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui pemanfaatan anak sebagai tenaga kerja tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan syariah. Praktik eksploitasi anak akan menimbulkan kerugian dalam waktu jangka panjang yang lebih besar, rendahnya kualitas pendidikan anak, meningkatnya kemiskinan struktural, dan terganggunya pembangunan sumber daya insani (Putri & Nurwati, 2021).

Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dalam perspektif keadilan ekonomi Islam merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam itu sendiri yaitu *'adl*. Oleh karena itu, upaya pencegahan praktik eksploitasi anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan pemerintah saja, tetapi menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Eksploitasi Anak dan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Salah satu faktor penting dalam keadilan ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan secara adil, yaitu distribusi daya dan kekayaan secara adil di tengah-tengah masyarakat sehingga setiap individu akan mendapatkan hak dasarnya secara layak. Islam tidak menginginkan terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi diakar rumpun. Prinsip ini tergambar dalam Al-Qur'an: "*...agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*" (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa kekayaan tersebut tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya saja, distribusi kekayaan tidak seimbang, sehingga kelompok rentan masyarakat miskin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kondisi demikian, anak akan ikut terdampak karena ikut dilibatkan dalam aktivitas ekonomi untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, eksploitasi anak dalam pekerjaan tertentu dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari ketidakadilan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat (Cassim Mahomed, 2013).

Menurut Chapra (2016), sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin pemerataan kesejahteraan, hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat kelas atas, sedangkan masyarakat miskin tidak mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, anak tetap menjadi korban dilibatkan dalam aktivitas ekonomi bersifat eksploitatif yang menunjukkan adanya kegagalan sistem distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam mengembangkan berbagai instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubarok et al., 2024). Apabila instrumen-instrumen tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka tekanan ekonomi yang melibatkan anak dalam pekerjaan dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada peningkatan pendapatan ekonomi yang berlimpah, tetapi juga pada peningkatan kualitas insani secara totalitas. Anak-anak merupakan aset sumber daya yang akan menentukan kualitas pembangunan masa depan. Oleh karena itu, eksploitasi yang menghambat perkembangan mereka tidak hanya merugikan individu, akan tetapi juga berpeluang menghambat ekonomi dan sosial dalam waktu jangka panjang (Salwani & Shafa, 2025).

Dengan demikian, eksploitasi anak sebagai tenaga kerja dapat dipandang sebagai indikator belum terwujudnya distribusi kesejahteraan dan keadilan secara merata di tengah-tengah masyarakat. Perlu ada upaya pencegahan eksploitasi anak melalui penguatan distribusi kesejahteraan yang adil dan merata, pemberdayaan ekonomi keluarga, optimalisasi instrumen filantropi keuangan Islam, serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Eksplorasi Anak dan Kesejahteraan (*Falah*) dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan (*falah*) sebagai tujuan utama untuk terpenuhinya kebutuhan manusia berupa material, spritual, dan sosial secara seimbang. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan saja, melainkan harus juga terjaminnya hak-hak dasar individu, termasuk hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan berkembang secara optimal (Chapra, 2008). Mempekerjakan anak bertentangan dengan konsep *falah* karena mengorbankan masa depan anak untuk mempertahankan kepentingan ekonomi keluarga dalam jangka pendek. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan ekonomi Islam yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan kesejahteraan (de Zeta Sinaga & Wahyudi, 2025).

Selain berdampak pada individu, tindakan mempekerjakan anak dapat memperpanjang mata rantai kemiskinan antargenerasi. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak akan memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidup pada masa depan. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya perlindungan anak, pemerataan kesejahteraan, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam guna mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Kahf, 2008). Dengan demikian, pencegahan eksploitasi anak merupakan bagian terpenting dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berorientasi untuk kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Eksploitasi Anak

Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Menurut Al-Syatibi, tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Kholil, 2025). Dalam konteks eksploitasi anak sebagai tenaga kerja, praktik tersebut bertentangan dengan beberapa tujuan utama syariat.

Pertama, eksploitasi anak bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak. Pekerjaan yang berat, lingkungan kerja yang tidak aman, serta jam kerja yang berlebihan berpotensi mengganggu pertumbuhan fisik dan kesejahteraan anak (ILO & UNICEF, 2021).

Kedua, eksploitasi anak juga bertentangan dengan *hifz al-'aql*, yaitu perlindungan akal. Anak yang bekerja sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan atau bahkan putus sekolah. Padahal pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan menunjukkan tidak terpenuhinya tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia (Auda, 2008).

Ketiga, praktik eksploitasi anak bertentangan dengan *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan keturunan. Anak merupakan generasi penerus yang harus dipersiapkan secara optimal agar mampu menjalankan perannya di masa depan. Ketika anak kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan akibat eksploitasi ekonomi, kualitas generasi mendatang juga akan terancam. Kondisi ini dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya (Chapra, 2008).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran hak anak, tetapi juga sebagai manifestasi ketidakadilan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya yang menempatkan pekerja anak sebagai masalah sosial, hukum, atau kemiskinan semata, penelitian ini mengonstruksi kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip keadilan distribusi, kesejahteraan, dan *maqashid syariah*. Melalui kerangka tersebut, eksploitasi anak dipahami sebagai indikator belum optimalnya fungsi distribusi ekonomi dan perlindungan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan perspektif ekonomi Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari agenda pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Selain itu, eksploitasi anak tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Meskipun perkerjaan anak terkadang dianggap membantu perekonomian keluarga dalam jangka waktu pendek, dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, perspektif *maqashid syariah*, eksploitasi anak sebagai tenaga kerja termasuk praktik yang harus dicegah karena bertentangan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Solusi Ekonomi Islam terhadap Eksploitasi Anak

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi eksploitasi anak sebagai tenaga kerja melalui upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Salah satu akar utama eksploitasi anak adalah kemiskinan keluarga. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil agar kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi tanpa melibatkan anak dalam aktivitas kerja yang bersifat eksploitatif (Chapra, 2016).

Lebih jauh, ekonomi Islam mendorong tumbuhnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Pencegahan eksploitasi anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat secara luas. Melalui penguatan nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak-anak, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan demikian, solusi ekonomi Islam terhadap eksploitasi anak tidak hanya berfokus pada penanggulangan dampak, tetapi juga pada penyelesaian akar permasalahan melalui pemerataan kesejahteraan, optimalisasi instrumen keuangan Islam, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan perlindungan sosial. Upaya tersebut merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan pelanggaran hak anak, tetapi juga sebagai manifestasi ketidakadilan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan pekerja anak sebagai masalah sosial, hukum, atau kemiskinan semata, penelitian ini mengonstruksi kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip keadilan distributif, kesejahteraan, dan maqashid syariah. Melalui kerangka tersebut, eksploitasi anak dipahami sebagai indikator belum optimalnya distribusi ekonomi dan perlindungan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan perspektif ekonomi Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari agenda pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

KESIMPULAN

Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja merupakan permasalahan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Anak seharusnya memperoleh hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal, namun praktik eksploitasi sering kali memaksa mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, serta terbatasnya perlindungan sosial yang diberikan oleh negara maupun masyarakat. Akibatnya, hak-hak dasar anak, terutama dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri, menjadi terabaikan.

Dalam perspektif maqashid syariah, eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Praktik tersebut berpotensi mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl), yang merupakan bagian penting dari tujuan syariat. Ketika anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan menjalani masa pertumbuhan yang layak, maka kualitas sumber daya manusia di masa depan juga akan terancam. Oleh karena itu, ekonomi Islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan dan mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja anak. Selain itu, optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu keluarga miskin serta mendukung akses pendidikan bagi anak-anak yang rentan. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, pemerataan distribusi ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, cita-cita mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Desiana, R., Huda, M., Imronah, A., Rofiqo, A., & Herawati, M. (2023). *Ekonomi Mikro Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 490–501. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3504>
- Akee, R. K. Q., Edmonds, E. V., & Tatsiramos, K. (2010). *Child labor and the transition between school and work*. Emerald Group Publishing.
- Allais, F. B., Cappa, C., De Cock, M., Guarcello, L., & Lyon, S. (2021). *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. ILO; UNICEF.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Basu, K., & Van, P. H. (1998). The economics of child labor. *American Economic Review*, 412–427.
- Bunda, M., & Zulkifli, N. (2025). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Pekerja Anak di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 453–458.
- Cassim Mahomed, A. (2013). Islamic economics: still in search of an identity. *International Journal of Social Economics*, 40(6), 556–578.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī 'ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI, 10*.
- de Zeta Sinaga, A. S., & Wahyudi, S. T. (2025). Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi: Akibatnya terhadap Hukum Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7121–7137.
- Edmonds, E. V. (2007). Child labor. *Handbook of Development Economics*, 4, 3607–3709.
- ILO, U. (2021). International Labor Office and United Nations Children's Fund, Child Labor: Global estimates 2020, trends and the road forward. *New York*.

- Juita, F., Effendi, M., & Maryam, S. (2025). *Buku ajar mata kuliah metode penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif untuk menilik berbagai fenomena sosial*. Penerbit NEM.
- Kahf, M. (2008). Role of zakah and awqaf in reducing poverty: A proposed institutional setting within the spirit of Shari'ah. *Thoughts on Economics*, 18(3), 40–67.
- Kholil, S. (2025). Etika produksi Islami berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25.
- Krogh-Poulsen, B., Benammour, O., Yue, K., & Genthon, A. (2023). *Elimination of child labour in agriculture through social protection: Guidance note*. Food & Agriculture Org.
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1–15.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Salwani, D., & Shafa, L. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Di Dunia Kerja Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 514–523.
- Shirotol, A. (2024). HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 163–178.
- Sunarta, D. A., Syafriawati, N., & Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Kajian Teoretis dan Filosofis: Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System: A Theoretical and Philosophical Study. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44–75.
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2024). Distribusi Kekayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184.
- UNICEF, B., & HAR, A. N. (2021). *Ending child labour through a multisectoral approach*.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.